



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2654 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. BASUNI;**
2. **Hj. LATIFAH**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Jalan Kuin Selatan Gang Manunggal Nomor 39, RT. 009 RW. 002, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. **NURAI DI;**
4. **HAIRIYAH;**
5. **DIDI MUJINI**, Nomor 3 sampai dengan Nomor 5 bertempat tinggal di Jalan Kuin Utara Nomor 39, RT. 006 RW. 002, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
6. **MASYAKIN**, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat Gang Emas Maurai Nomor 21, RT. 30 RW. 09, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. **L I N D A**, bertempat tinggal di Jalan Kuin Utara Nomor 39, RT. 006 RW. 002, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
8. **Hj. ISNAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat Gang Emas Maurai Nomor 21, RT. 30 RW. 09, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Akhmadsyah Giffary, S.H., M.H., dan Mahfud Ramadhani, S.H., M.H., Para Advokat berkantor di Jalan Anggrek VIII Nomor 37, Kuala Kapuas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

Halaman 1 dari 30 hal. Put. Nomor 2654 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATIONS (diwakili**

Johnny Ponto dan Sujono Direktur Utama),
berkedudukan di Plaza Indofood Tower Lantai 11 Jalan
Jenderal Sudirman Kavling 76-78 Jakarta, sebagai
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (RI) Cq. MENTERI
DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KALIMANTAN
TENGAH Cq. BUPATI KAPUAS**, berkedudukan di Jalan
Pemuda KM 5, Kapuas, dalam hal ini memberi kuasa
substitusi kepada: Siti Rubiah Hayati, S.H., dan kawan-
kawan, Para Pegawai Kantor Bupati Kapuas, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2014, sebagai
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pemanding telah
menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu
sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka
persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I memiliki 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di
Ray 2 Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas,
Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak
Milik Nomor 108, Surat Ukur Nomor 108/2011, Seluas 18.355 m² (delapan
belas ribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik
Nomor 116 Surat Ukur Nomor 116/2011 Seluas 12.500 m² (dua belas ribu
lima ratus meter persegi) milik An. Penggugat I (H. Basuni);
2. Bahwa Penggugat II memiliki 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di
Ray 2 Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas,
Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak
Milik Nomor 109, Surat Ukur Nomor 109/2011 Seluas 16.045 m² (enam
belas ribu empat puluh lima meter persegi); dan Sertifikat Hak Milik Nomor
124, Surat Ukur Nomor 124/2011, seluas 6.300 m² (Enam ribu tiga ratus
meter persegi) An. Penggugat II (Hj. Latifah);
3. Bahwa Penggugat III memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Jalan
Negara, Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas,

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 2654 K/Pdt/2016



putusan. Mahkamah Agung No. 121/2011, Seluas 6.750 m² (enam ribu

4. Bahwa Penggugat IV memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Ray 4 Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 131, Surat Ukur Nomor 131/2011, Seluas 6.300 m² (enam ribu tiga ratus meter persegi) An. Penggugat IV (Hairiyah);
5. Bahwa Penggugat V memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Ray 4 Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 130, Surat Ukur Nomor 130/2011, Seluas 6300 m² (enam ribu tiga ratus meter persegi) An. Penggugat V (Didi Mujini);
6. Bahwa Penggugat VI, memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Jalan Negara, Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 126, Surat Ukur Nomor 126/2011, Seluas 6.300 m² (enam ribu tiga ratus meter persegi) An. Penggugat VI (Masyakin);
7. Bahwa Penggugat VII, memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Ray 4 Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 132, Surat Ukur Nomor 132/2011, Seluas 6.300 m² (enam ribu tiga ratus meter persegi) An. Penggugat VII (Linda);
8. Bahwa Penggugat VIII, memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Jalan Negara, Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 125, Surat Ukur Nomor 125/2011 Seluas 6.300 m² (enam ribu tiga ratus meter persegi) An. Penggugat VIII (Hj. Isnawati);
9. Bahwa adapun lokasi tanah-tanah tersebut di atas, lebih dikenal dengan lokasi Sei Batanjung Kecil, yang mana pemilik Sungai Batanjung Kecil tersebut adalah almarhum H. Mataif/H. Utui bin H. Mataif yakni orang tua dari Penggugat III, sedangkan Para Penggugat lainnya adalah masih ada hubungan keluarga dari pemilik Sungai Batanjung Kecil tersebut;
10. Bahwa Para Penggugat adalah para pemilik tanah yang sudah bersertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas melalui proses dan prosedur yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merupakan bagian dari 150 (Seratus lima puluh) bidang tanah yang termasuk dalam Program Prona;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena melalui sertifikat akan diketahui dengan pasti mengenai luas tanah, peta situasinya, nama pemilik dari hak atas tanah tersebut, sehingga menurut Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa "sertifikat merupakan satu-satunya tanda bukti hak yang kuat";

12. Bahwa tanah-tanah yang berlokasi di Sungai Batanjung Kecil adalah tanah-tanah milik masyarakat termasuk milik Penggugat I dan Penggugat III yang sudah bersertifikat tersebut secara tanpa hak dan izin dari Para Penggugat pada sekitar awal tahun 2012 telah ditanami Kelapa Sawit oleh Tergugat dan mengakui bidang tanah milik Para Penggugat masuk izin lokasi Tergugat yang diberikan oleh Turut Tergugat; Bahwa sehubungan dengan perbuatan melawan hukumnya Tergugat yaitu melakukan kegiatan penanaman Kelapa Sawit di Sei Batanjung Kecil termasuk di atas tanah Para Penggugat tersebut, telah dilakukan beberapa kali peneguran kepada Tergugat bahkan atas perbuatan Tergugat yang melawan hukum tersebut telah pula dilaporkan baik kepada aparat pemerintah di tingkat Desa maupun Kecamatan, bahkan kepada pihak Kepolisian, akan tetapi tetap tidak diindahkan bahkan Tergugat tetap saja melakukan kegiatan penanaman Kelapa Sawit atau berkebun di atas tanah masyarakat yang termasuk tanah Para Penggugat tersebut; Khusus laporan di Kepolisian, melalui Surat Polres Kapuas Nomor B/17C/VI/2012/Reskrim, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Tertanggal 1 Juni 2012, menyatakan bahwa kasus penyerobotan atau penguasaan tanah secara tanpa hak oleh Tergugat tersebut, ternyata oleh pihak Kepolisian digolongkan sebagai Kasus Perdata; Bahwa selain itu terhadap kasus penyerobotan tanah oleh Tergugat yang berlokasi di Sungai Batanjung Kecil oleh para pemilik tanah, termasuk juga Para Penggugat telah pernah dibawa ke Sidang Adat melalui Dewan Adat Daerah (DAD) Kabupaten Kapuas, dan oleh Dewan Adat melalui Bupati Kapuas, agar kegiatan Tergugat berkebun secara tanpa hak dilahan para pemilik tanah di Sungai Batanjung Kecil, Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas dihentikan;
13. Bahwa selain itu dari 13 Perusahaan PBS (Perkebunan Besar Swasta) di wilayah Kabupaten Kapuas yang operasionalnya dihentikan karena tidak *clear and clean* adalah salah satunya termasuk Tergugat; Dan menurut data yang Para Penggugat ketahui sampai dengan sekarang ini, Tergugat dalam kegiatan usahanya tersebut tidak memiliki IPKH (Izin Pelepasan Kawasan Hutan) dan juga tidak memiliki Sertifikat Bukti Kepemilikan berupa HGU (Hak Guna Usaha);

Halaman 4 dari 30 hal. Put. Nomor 2654 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tanpa hak/izin menduduki/menguasai tanah Penggugat I dan Penggugat III yang sekarang menjadi lahan perkebunan kelapa sawit yang ditanami Tergugat tersebut, yaitu atas bidang tanah milik Penggugat I Sertifikat Hak Milik Nomor 116/Desa Batanjung An. H. Basuni Seluas 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus Meter persegi), yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 116/2011 Tanggal 24 Juli 2011 yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah; Serta atas bidang tanah milik Penggugat III Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Desa Batanjung, An. Nuraidi Seluas 6.750 m² (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011 yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Tanpa hak/izin dari Penggugat I dan Penggugat III, si Tergugat berkebun kelapa sawit di atas tanah Penggugat I dan Penggugat III tersebut;
 - c. Tergugat tidak pernah mendapat kuasa, baik langsung maupun tidak langsung dari Penggugat I dan Penggugat III untuk menduduki, menguasai, menanam atau berkebun kelapa sawit di atas tanah milik Penggugat I dan Penggugat III tersebut;
 - d. Bahwa baik terhadap pendudukan/penguasaan maupun membangun kebun kelapa sawit oleh Tergugat di atas tanah Penggugat I dan Penggugat III tidak dilakukan menurut proses dan prosedur hukum yang berlaku melainkan hasil perbuatan Tergugat yang main Hakim sendiri;
 - e. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim tanah milik Penggugat II, IV, V, VI, VII, VIII sebagai lokasi yang masuk areal kebun Tergugat, berdasarkan izin lokasi yang diberikan Turut Tergugat yakni SK (Surat Keputusan) Bupati Kapuas Nomor 424/ADMINSDA/Th.2012 Tentang Pemberian Izin Lokasi kepada Tergugat yang diubah dengan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 705/ADMINSDA/Th.2012, telah sangat mengganggu pikiran dan ketenangan Para Penggugat tersebut, mengingat banyaknya tanah masyarakat di sekitar tanah/lahan Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat dengan tanpa melakukan Pembebasan terlebih dahulu;
15. Bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan dari Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdara, yang berakibat Para Penggugat selaku Para Pemilik tanah bersertipikat, mengalami kerugian baik berupa kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat rincikan sebagai berikut:

a. Kerugian *Materiil*:

- 1) Biaya Pengurusan untuk mempertahankan, mencegah perbuatan dan/atau Tindakan Tergugat yang membangun Kebun Kelapa Sawit di atas tanah Para Penggugat, khususnya di tanah Penggugat I dan Penggugat III untuk selanjutnya menduduki/menguasai tanah milik Penggugat I dan Penggugat III tersebut tidak kurang dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 2) Biaya rusaknya kesuburan tanah Penggugat I dan Penggugat III, sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk lahan Pertanian/ Persawahan untuk waktu yang sangat lama yaitu sekitar minimal 20 tahun, dan penghasilan yang diperoleh tiap-tiap tahun dari tanam padi tidak kurang dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari luasan Tanah Penggugat I tersebut dikalikan selama 20 (dua puluh) = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); Dan untuk tanah milik Penggugat III hilangnya penghasilan tiap-tiap tahun tidak kurang dari Rp7.500.000,00 x 20 Tahun = Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); Jadi, kerugian atas penghasilan akibat rusaknya tanah Penggugat I dan Penggugat III berjumlah tidak kurang dari Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Biaya yang harus dikeluarkan oleh Para Penggugat khususnya tanah milik Penggugat I dan Penggugat III dari tanah bersengketa menjadi tanah tidak bersengketa, kemudian dari tanah semula persawahan/pertanian menjadi tanah perkebunan kelapa sawit, termasuk honor dari Advokat/Pengacara, tidak kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

b. Kerugian *Immateriil*:

- 1) Perasaan sedih, marah, kecewa, malu, takut, khawatir dan cemas oleh karena perbuatan dan tindakan Tergugat dengan tanpa menghargai dan menghormati hak kepemilikan masyarakat khususnya terhadap tanah/lahan Para Penggugat tersebut, kerugian bathin ini bilamana dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- 2) Biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengembalikan pandangan masyarakat umum atas tanah-tanah kepunyaan Para Penggugat maupun terhadap nama baik Para Penggugat dari tuduhan Tergugat bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak, sehingga memudahkan Para Penggugat mengelola, mengurus,

Halaman 6 dari 30 hal. Put. Nomor 2654 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut atau mempunyai nilai anggunan yang baik jika berhubungan dengan Instansi Pemerintah/ Swasta, juga dalam pergaulan Para Penggugat dengan masyarakat, tidak kurang kerugian Para Penggugat berkenaan dengan ini bila dinilai dengan jumlah uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

16. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih banyak lagi dan demi menghindari tindakan emosional yang tidak terkendali dari pihak Para Penggugat atas kegiatan Tergugat di atas tanah milik Penggugat I dan Penggugat III tersebut secara tidak sah (*illegal*) dan serta terhadap klaim lahan-lahan Para Penggugat secara keseluruhan sebagai termasuk areal izin lokasi Tergugat yang diberikan Turut Tergugat tersebut, maka sudilah Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mengeluarkan surat Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah/lahan yang diduduki/dikuasai dan dijadikan Kebun Kelapa Sawit oleh Tergugat tersebut, dan segala harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak, di luar maupun di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sehingga cukup untuk menjamin tuntutan Para Penggugat sekarang ini;
17. Bahwa selain itu, untuk menghindari Tergugat lalai dalam memenuhi dan menghormati isi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas nantinya, khususnya yang menyangkut pengosongan dan/atau pencabutan dan/atau pembongkaran tanah tumbuh di atas tanah milik Para Penggugat, khususnya Penggugat I dan Penggugat III tersebut, maka sangatlah patut dan beralasan menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari lalai dalam menjalankan putusan ini;
18. Bahwa selain itu, Para Penggugat mohon pula Pengadilan Negeri Kuala Kapuas memberikan putusan Provisionil atas perkara ini, yaitu berupa penghentian segala kegiatan Tergugat dan/atau siapapun juga yang mendapat kuasa dari Tergugat di atas tanah Para Penggugat khususnya tanah milik Penggugat I dan Penggugat III tersebut;
19. Bahwa karena gugatan Para Penggugat sangat berdasar di sertai dengan alat-alat bukti yang otentik atau kuat, yang tidak mungkin dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka cukuplah beralasan menurut hukum, bilamana putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voraad*), meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 hal. Put. Nomor 2654 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Meminta agar Tergugat dan/atau siapa juapun yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera menghentikan kegiatannya di atas tanah yang menjadi sengketa;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, yaitu yang ukuran dan batas-batasnya sesuai:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Batanjung, atas nama H. Basuni (Penggugat I), Seluas 18.355 m² , yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 108/2011 Tanggal 24 Juli 2011;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 116/Desa Batanjung, atas nama H. Basuni (Penggugat I) Seluas 12.500 m² , yang diterbitkan pada Tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 116/2011 tanggal 24 Juli 2011;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 109/Desa Batanjung, atas nama Hj. Latifah (Penggugat II), Seluas 16.045 m² , yang diterbitkan Tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 109/2011 tanggal 24 Juli 2011;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 124/Desa Batanjung, atas nama Hj. Latifah (Penggugat II), Seluas 6.300 m² , yang ditebitkan Tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 124 / 2011 tanggal 25 Juli 2011;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Desa Batanjung, atas nama Nuraidi (Penggugat III), Seluas 6.750 m² , yang diterbitkan Tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 121 / 2011 tanggal 25 Juli 2011;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 131/Desa Batanjung, atas nama Hairiyah (Penggugat IV), Seluas 6.300 m² , yang diterbitkan Tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 131/2011 tanggal 25 Juli 2011;
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 130/Desa Batanjung, atas nama Didi Mujini (Penggugat V), Seluas 6.300 m² , yang diterbitkan Tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 130/2011 tanggal 25 Juli 2011;
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor 126/Desa Batanjung, atas nama Masyakin (Penggugat VI), Seluas 6.300 m² , yang diterbitkan Tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 126/2011 tanggal 25 Juli 2011;

Halaman 8 dari 30 hal. Put. Nomor 2654 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), Seluas 6.300 m², yang diterbitkan Tanggal 22

November 2011, Surat Ukur Nomor 132 / 2011 tanggal 25 Juli 2011;

- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Desa Batanjung, atas nama Hj. Isnawati (Penggugat VIII), Seluas 6.300 m², yang diterbitkan Tanggal 22 Nopember 2011, Surat Ukur Nomor 125/2011 tanggal 25 Juli 2011;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan berkebun Kelapa Sawit di atas tanah milik Penggugat I sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 116/Desa Batanjung, Seluas 12.500 m², yang diterbitkan Tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 116/2011 Tanggal 24 Juli 2011, dan Tanah milik Penggugat III sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Desa Batanjung, Seluas 6.750 m², yang diterbitkan Tanggal 22 Nopember 2011, Surat Ukur Nomor 121/2011 tanggal 25 Juli 2011; Serta diklaimnya oleh Tergugat tanah-tanah Para Penggugat tersebut sebagai areal kebun milik Tergugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Kapuas, tentang Pemberian izin lokasi kepada Tergugat yang menguasai tanah hak milik Para Penggugat adalah tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah-tanah Penggugat I dan Penggugat III yang ditanami dan atau menjadi kebun kelapa sawit Tergugat tersebut, kepada Penggugat I dan Penggugat III dalam keadaan kosong dan baik;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa kerugian *materiil* yang diderita oleh Penggugat I dan Penggugat III sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara kontan dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian *Immateriel* kepada Para Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat tersebut, yang dinilai dengan jumlah uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (bij voorrad), walaupun ada verzet, banding dan/atau kasasi dari Tergugat;

11. Menghukum Turut Tergugat mentaati keputusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- I. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tidak memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa gugatan *a quo*;
 1. Bahwa dalam bagian petitum dalam pokok perkara angka 4 gugatan *a quo*, Penggugat menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

Menyatakan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 424/ADMINSDA/Th.2012 Tentang Pemberian Izin Lokasi kepada Tergugat yang diubah dengan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 705/ADMINSDA/Th.2012 yang dijadikan dasar oleh Tergugat menguasai dan menanam Kelapa Sawit di tanah milik Penggugat I dan Penggugat III serta untuk mengklaim tanah-tanah Para Penggugat sebagai masuk areal kebun milik Tergugat adalah tidak berkekuatan hukum;" (Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan);
 2. Bahwa sebelumnya perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak pernah menerima Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 705/ADMINSDA/Th.2012 sehingga Tergugat mensomir (mohon akta) Penggugat untuk membuktikan keberadaan Surat Keputusan Bupati Kapuas tersebut dan keterkaitannya dengan Tergugat. Jikalau Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 705/ADMINSDA/Th.2012 tersebut betul ada dan terkait dengan Tergugat, *quod non*, maka perbuatan hukum yang dilakukan Bupati Kapuas (Turut Tergugat) dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 424/ADMINSDA/Th.2012 dan juga Surat Keputusan Nomor 705/ADMINSDA/Th.2012 mengenai pemberian izin lokasi kepada Tergugat adalah suatu perbuatan hukum dalam kapasitas Turut Tergugat selaku badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa karena perbuatan hukum Turut Tergugat dalam kapasitasnya selaku badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan suatu penetapan tertulis, yang nota bene merupakan suatu produk tata usaha negara, maka jikalau perbuatan hukum Turut Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat dan karenanya apabila Para Penggugat berkeinginan agar Surat Keputusan Nomor 424/ADMINSDA/Th.2012 dan Surat Keputusan Nomor 705/ADMINSDA/Th.2012 (apabila betul ada, *quod non*) tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum maka forum pengadilan yang seharusnya mengadili tuntutan Para Penggugat *a quo* adalah forum pengadilan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk mengadili sengketa tata usaha negara, *in casu* peradilan tata usaha negara;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tidak memiliki kewenangan *absolut* dalam mengadili perkara *a quo* karena senyatanya perkara *a quo* dimohonkan oleh Para Penggugat untuk menyatakan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 424/ADMINSDA/Th.2012 dan Surat Keputusan Nomor 705/ADMINSDA/Th.2012 (apabila betul ada, *quod non*) mengenai pemberian izin lokasi kepada Tergugat, tidak berkekuatan hukum, sehingga sengketa *a quo* masuk dalam kategori sengketa tata usaha negara. Adapun dasar hukum sikap Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tidak memiliki kewenangan *absolut* dalam mengadili perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
- a. Doktrin Hukum sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan 11, Juli 2011, pada halaman 180 sampai 181, sebagai berikut:
- "Menurut *amandemen* Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1995 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 *juncto*. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Kekuasaan Kehakiman ("*Judicial Power*") yang berada di Mahkamah Agung (MA), dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari:
- a) Peradilan Umum;
 - b) Peradilan Agama;
 - c) Peradilan Militer, dan
 - d) Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 11 dari 30 hal. Put. Nomor 2654 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agung merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court*). Dengan demikian, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar dan Pasal 2 *juncto*. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 merupakan landasan system peradilan Negara (*state court system*) di Indonesia, yang dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*;

- Mengenai system pemisahan yurisdiksi dianggap masih relevan dasar-dasar yang dikemukakan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970:
- didasarkan pada lingkungan kewenangan;
- masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau *diversity jurisdiction*;
- kewenangan tertentu tersebut, menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*;
- oleh karena itu masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya;

Sepintas lalu, kewenangan masing-masing lingkungan adalah sebagai berikut:

- 1) Peradilan Umum sebagaimana digariskan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 (tentang Peradilan Umum) hanya berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum dan khusus) dan perdata (perdata umum dan niaga);
- 2) Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (tentang Peradilan Agama) hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkawinan, kewarisan (meliputi wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam), wakaf dan shadaqah;
- 3) Peradilan TUN, menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (tentang Peradilan TUN), kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwa terdiri dari prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu”;

(Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan);

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 Angka 10 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut:

“Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

(Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan);

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya dalam Jawaban ini disebut “MARI”) dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, sebagai berikut:

“Bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan tata usaha negara bukan wewenang pengadilan negeri”;

(Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dilakukan oleh Tergugat sebagai penegasan);

5. Bahwa dari uraian Tergugat dalam Angka 9 sampai dengan 12 tersebut di atas, maka terbukti secara sah perkara *a quo* bukanlah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk memeriksa dan mengadilinya dan karenanya adalah patut dan sah jikalau Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima eksepsi Tergugat tersebut di atas;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tidak memiliki Kewenangan Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 30 hal. Put. Nomor 2654 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Gugatan mengandung cacat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

6. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam literatur yang sama sebagaimana Tergugat sampaikan pada Angka 12 (a) jawaban *a quo*, pada halaman 112, M. Yahya Harahap, S.H. menjelaskan sebagai berikut:

7. "Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

8. tidak lengkap, masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

9. oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.”;

III. A. Ahli waris H. Mataif/ H. Utui bin H. Mataif harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*

10. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam literatur yang sama sebagaimana Tergugat sampaikan pada Angka 12 (a) Jawaban *a quo*, pada halaman 116, M. Yahya Harahap menjelaskan sebagai berikut:

“Prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari pihak ketiga. Ketentuan ini pada dasarnya bersifat memaksa. Pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang. Salah satu contoh Putusan Mahkamah Agung yang berpegang secara tegas terhadap prinsip umum tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2752K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984”;

(Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan);

11. Bahwa dalam bagian posita angka 9 gugatan *a quo*, Para Penggugat yang berjumlah sebanyak 8 (delapan) orang secara tegas mendalilkan tanah-tanah yang diklaimnya tersebut sebelumnya dimiliki oleh almarhum H. Mataif/ H. Utui bin H. Mataif, *quod non*;

12. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak menjelaskan peristiwa atau fakta hukum perolehan tanah-tanah yang diklaimnya tersebut oleh Para Penggugat dari almarhum H. Mataif/H. Utui bin H. Mataif tersebut, apakah melalui melalui jual beli, warisan, hibah atau lainnya, dan kapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan demikian diakui oleh Para Penggugat sendiri, tanah-tanah yang diklaimnya tersebut diperoleh dari almarhum H. Mataif/H. Utui bin H. Mataif tetapi faktanya Para Penggugat tidak menarik seluruh ahli waris almarhum H. Mataif/H. Utui bin H. Mataif yang dari pewarisnya Para Penggugat telah memperoleh tanah-tanah yang diklaim kepemilikannya dalam perkara *a quo* sehingga dengan demikian gugatan *a quo* cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*;
14. Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam gugatan *a quo*, pihak ketiga yang darinya Para Penggugat memperoleh tanah-tanah yang diklaim kepemilikannya dalam perkara *a quo* tidak ditarik sebagai pihak (tergugat atau turut tergugat) dalam perkara *a quo*, maka gugatan *a quo* kurang pihak sehinggaberalasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- B. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*
15. Bahwa dalam bagian *posita* angka 1 sampai dengan 8 dan 10 gugatan *a quo*, Para Penggugat yang berjumlah sebanyak 8 (delapan) orang secara tegas mendalilkan atas tanah-tanah yang diklaimnya tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (selanjutnya dalam Jawaban ini disebut "SHM") oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas (selanjutnya dalam jawaban ini disebut "BPN Kapuas"), *quod non*;
16. Bahwa dengan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional Kapuas, maka berarti secara hukum Badan Pertanahan Nasional Kapuas juga seharusnya bertanggung jawab atas sertifikat-sertifikat yang telah diterbitkan tersebut karena faktanya atas tanah-tanah tersebut juga terdapat penguasaan oleh pihak lainnya, *in casu* Tergugat;
17. Bahwa oleh karena Badan Pertanahan Nasional Kapuas turut bertanggung jawab atas Sertifikat Hak Milik yang diterbitkannya tersebut, maka seharusnya Badan Pertanahan Nasional Kapuas juga dilibatkan dalam perkara *a quo*, baik selaku Tergugat maupun turut Tergugat;
18. Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam gugatan *a quo*, Badan Pertanahan Nasional Kapuas tidak ditarik sebagai pihak (Tergugat atau Turut Tergugat) dalam perkara *a quo*, maka gugatan *a quo* kurang pihak sehingga beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim

Halaman 15 dari 30 hal. Put. Nomor 2654 K/Pdt/2016



IV. Gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuri Libel*);

- A. Dasar fakta (*feitelijke grond*) dalam gugatan *a quo* mengenai peristiwa atau fakta hukum perolehan tanah oleh Para Penggugat tidak jelas dan kabur;
19. Bahwa Para Penggugat dalam dalam gugatan bagian posita angka 1 sampai dengan 9 mendalilkan memiliki tanah-tanah yang sebelumnya dimiliki oleh almarhum H. Mataif/H. Utui bin H. Mataif sebagaimana dinyatakan satu persatu dalam gugatan bagian posita angka 1 sampai 8 (selanjutnya dalam jawaban *a quo* disebut "Tanah"), *quod non*;
20. Bahwa setelah Tergugat mencermati dalil-dalil gugatan bagian posita, Tergugat tidak menemukan penjelasan atau uraian mengenai dasar fakta (*feitelijke Grond*) dari peristiwa atau fakta hukum perolehan tanah oleh Para Penggugat dari almarhum H. Mataif/H. Utui bin H. Mataif. Para Penggugat, pada bagian posita angka 9, hanya menguraikan bahwa tanah tersebut sebelumnya dimiliki oleh almarhum H. Mataif/H. Utui bin H. Mataif tetapi tidak menjelaskan bagaimana tanah tersebut bisa beralih kepada Para Penggugat, apakah melalui jual beli, warisan, hibah dan sebagainya, dan kapan terlaksananya;
21. Bahwa menurut doktrin hukum sebagaimana disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam literatur yang sama sebagaimana Tergugat sampaikan pada Angka 12 (a) jawaban *a quo*, pada halaman 449, M. Yahya Harahap, S.H. menjelaskan sebagai berikut:
- "Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/1984. Dalam Kasus tersebut, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya). Selain itu, Penggugat tidak menjelaskan, siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan";
- (Keterangan: Cetak tebal dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan);
22. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan memiliki tanah yang sebelumnya dimiliki almarhum H. Mataif/H. Utui bin H. Mataif tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id danah oleh Para Penggugat dari almarhum H. Mataif/
H. Utui bin H. Mataif membuktikan gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

23. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) maka beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- B. Pendirian hukum Para Penggugat dalam gugatan bagian *persona standi* yang menempatkan Pemerintah Republik Indonesia (RI), Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kapuas selaku Turut Tergugat tidak jelas dan kabur;
24. Bahwa dalam bagian *persona standi* gugatan *a quo* secara tegas Para Penggugat menempatkan Pemerintah Republik Indonesia (RI), Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kapuas selaku Turut Tergugat;
25. Bahwa dalam doktrin hukum sebagaimana dinyatakan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek", penerbit CV. Mandar Maju, 2002, pada halaman 2, Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Isandar Oeripkartawinata, S.H. menjelaskan sebagai berikut:
"[...] dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim."; (Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan);
26. Bahwa ternyata walaupun dalam bagian *persona standi* gugatan *a quo* secara tegas Para Penggugat menempatkan Pemerintah Republik Indonesia (RI), Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kapuas selaku Turut Tergugat, namun dalam Petitum Gugatan *a quo* terdapat tuntutan yang dimohonkan oleh Para Penggugat yang sebenarnya merupakan suatu penghukuman kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI), Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kapuas, *in casu* dimohonkannya pernyataan tidak berkekuatan hukum atas Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 424/ADMINSDA/Th.2012 tentang pemberian izin lokasi kepada Tergugat yang diubah dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pokok perkara angka 4);

27. Bahwa dengan dimohonkannya Surat Keputusan Bupati Kapuas tentang pemberian izin lokasi kepada Tergugat maka Para Penggugat berpendapat secara hukum seolah-olah Surat Keputusan tersebut keliru dan karenanya Bupati Kapuas perlu untuk dihukum atas penerbitan surat keputusan tersebut, *quod non*, sehingga Surat Keputusan tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum, *quod non*;
28. Bahwa dengan demikian Pemerintah Republik Indonesia (RI), Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kapuas seharusnya ditempatkan pada posisi tergugat dan bukan sekedar Turut Tergugat;
29. Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam Gugatan *a quo*, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk Pemerintah Republik Indonesia (RI), Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kapuas dengan menyatakan Surat Keputusannya tentang pemberian izin lokasi kepada Tergugat tidak berkekuatan hukum padahal hanya ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, maka Tergugat berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Yang Mulia sependapat Gugatan *a quo* adalah *obscuur libel* (gugatan tidak jelas dan kabur) sehingga sepatutnya secara hukum Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
- C. Terdapat petitum gugatan *a quo* yang tidak didukung dengan posita gugatan *a quo*;
30. Bahwa *posita* dan *petitum* didalam suatu gugatan seharusnya saling mendukung, bersesuaian dan tidak boleh bertentangan antara satu dan yang lain, hal-hal yang dimintakan dalam petitum harus terlebih dahulu dijelaskan secara jelas dalam *posita*, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka mengakibatkan gugatan menjadi kabur;
31. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam literatur yang sama yang Tergugat sampaikan dalam angka 12 (a) Jawaban *a quo*, M. Yahya Harahap, S.H., pada halaman 452, menjelaskan sebagai berikut:
"Hanya yang dijelaskan dalam *posita* yang dapat dimintakan dalam *petitum*. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam *petitum*, oleh karena itu *petitum* tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Halaman 18 dari 30 hal. Put. Nomor 2654 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum dalam pokok perkara angka 4, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 424/ADMINSDA/Th.2012 Tentang Pemberian Izin Lokasi kepada Tergugat yang diubah dengan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 705/ADMINSDA/Th.2012 yang dijadikan dasar oleh Tergugat menguasai dan menanami Kelapa Sawit di tanah milik Penggugat I dan Penggugat III serta untuk mengklaim tanah-tanah Para Penggugat sebagai masuk kebun milik Tergugat adalah tidak berkekuatan hukum”;
tidak didukung dengan dalil-dalil *posita*;

33. Bahwa Para Penggugat tidak pernah menjelaskan dan mendalilkan dalam *posita* gugatan *a quo* mengapa Surat Keputusan Bupati Kapuas tentang pemberian izin lokasi kepada Tergugat perlu dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Selain itu, perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak pernah menerima Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 705/ADMINSDA/Th.2012 sehingga Tergugat tidak mengetahui terkait dengan apakah Surat Keputusan tersebut dan karenanya Tergugat mensomir (mohon akta) Penggugat untuk membuktikan keberadaan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 705/ADMINSDA/Th.2012 tersebut berkaitan dengan Tergugat;
34. Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam gugatan *a quo*, terdapat tuntutan-tuntutan dalam *petitum* yang tidak disertai dengan alasan atau dalil hukum dalam *posita*, maka Tergugat berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Yang Mulia sependapat gugatan *a quo* adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libeli*) dan sepatutnya secara hukum gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

D. Ganti rugi tidak jelas dan tidak dirinci;

35. Bahwa tidak jelas, baik dalam *posita* angka 15 gugatan *a quo* maupun petitum dalam pokok perkara angka 6 gugatan *a quo*, siapa yang sebenarnya menderita kerugian, jikalau kerugian tersebut memang terjadi, *quod non*;
36. Bahwa dari dalil *posita* angka 15 gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:
“Bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan dari Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdara, yang berakibat Para Penggugat selaku Para Pemilik tanah bersertifikat, mengalami kerugian baik berupa kerugian materiel maupun *immaterial*, apabila dirinci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian *Materiil*;

1. Biaya pengurusan untuk mempertahankan, mencegah perbuatan dan/atau Tindakan Tergugat yang membangun Kebun Kelapa Sawit di atas tanah Para Penggugat, khususnya di tanah Penggugat I dan Penggugat III untuk selanjutnya menduduki/ menguasai tanah milik Penggugat I dan Penggugat III tersebut tidak kurang dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Biaya rusaknya kesuburan tanah Penggugat I dan Penggugat III, sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk lahan pertanian/ persawahan untuk waktu yang sangat lama yaitu sekitar minimal 20 tahun, dan penghasilan yang diperoleh tiap-tiap tahun dari tanam padi tidak kurang dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari luasan tanah Penggugat I tersebut dikalikan selama 20 (dua puluh) = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); Dan untuk tanah milik Penggugat III hilangnya penghasilan tiap-tiap tahun tidak kurang dari Rp7.500.000,00 x 20 Tahun = Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); Jadi kerugian atas penghasilan akibat rusaknya tanah Penggugat I dan Penggugat III berjumlah tidak kurang dari Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
3. Biaya yang harus dikeluarkan oleh Para Penggugat khususnya tanah milik Penggugat I dan Penggugat III dari tanah bersengketa menjadi tanah tidak bersengketa, kemudian dari tanah semula persawahan/pertanian menjadi tanah perkebunan kelapa sawit, termasuk honor dari Advokat/Pengacara, tidak kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”;
Tuntutan dalam petitum dalam pokok perkara angka 6 gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

“Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat I dan Penggugat III sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara kontan dan sekaligus”;
(Keterangan: Garis bawah dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan);

37. Bahwa dari dalil-dalil Para Penggugat dalam *posita* angka 15 dan *petitum* dalam pokok perkara angka 6 tersebut, Para Penggugat

Halaman 20 dari 30 hal. Put. Nomor 2654 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2654/K/Pdt/2016, namun demikian Para Penggugat mendalilkan seolah-olah kerugian Penggugat I dan Penggugat III tersebut adalah kerugian bersama Para Penggugat, tanpa menjelaskan bagaimana korelasi kerugian Penggugat I dan Penggugat III tersebut dapat menjadi kerugian bersama Para Penggugat;

38. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/Sip/1975 tanggal 2 Juni 1971, Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa gugatan yang tidak menjelaskan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi tidak dapat diterima;
39. Bahwa walaupun Majelis Hakim Yang Mulia tidak sependapat dengan dalil-dalil Tergugat dalam bagian I gugatan *a quo* dan karenanya berpendapat perubahan terhadap *petitum* dalam pokok perkara angka 6 dalam revisi gugatan berlaku sah, maka tetap terdapat ketidak jelasan mengenai pihak yang telah menderita kerugian;
40. Bahwa *posita* angka 6 revisi gugatan menuntut agar ganti kerugian material dibayarkan hanya kepada Penggugat I dan Penggugat III, sementara dalam *posita* angka 15.a.3, Para Penggugat jelas-jelas mendalilkan bahwa salah satu elemen kerugian material adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh Para Penggugat dari tanah bersengketa menjadi tanah tidak bersengketa, kemudian dari tanah semula persawahan/pertanian menjadi tanah perkebunan kelapa sawit, termasuk honor dari Advokat/Pengacara, tidak kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga dari jumlah kerugian Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terdapat Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan kerugian Para Penggugat seluruhnya (Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII) tetapi mengapa kemudian hanya kepada Penggugat I dan Penggugat III saja pembayaran ganti rugi harus diserahkan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa tidak jelas formulasi ganti kerugian yang dituntut oleh Para Penggugat, khususnya berkaitan dengan pihak yang menderita kerugian;
41. Bahwa oleh karena terbukti ganti rugi yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak jelas maka Tergugat berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Yang Mulia sependapat gugatan *a quo* adalah kabur dan tidak jelas sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Halaman 21 dari 30 hal. Put. Nomor 2654 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.Klk. tanggal 16 September

2015 dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.061.000,00 (empat juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 91/Pdt/2015/PT.Plk. tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 3 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.Klk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Para Penggugat masing-masing pada tanggal 29 Maret 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Palangkaraya adalah keliru, karena membenarkan dan menyetujui begitu saja Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala

Halaman 22 dari 30 hal. Put. Nomor 2654 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palangkaraya dengan cara mengambil alih pertimbangan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut dan di jadikan dasar pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat banding tersebut;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena nyata-nyata dalam pertimbangan hukumnya membuat dan menguraikan secara salah keadaan atau alasan-alasan terhadap surat-surat bukti dan saksi-saksi, yang dijadikan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dan Penggugat I sampai dengan VIII Asli;
 3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh Hakim Tingkat banding yaitu mengenai eksepsi Termohon Kasasi dahulu Terbanding dan Tergugat asli yakni tentang gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dan Penggugat I sampai dengan VIII, kurang pihak sebagaimana telah dipertimbangkan pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menerima eksepsi Termohon Kasasi dahulu Terbanding dan Tergugat Asli tersebut dengan menyatakan gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dan Penggugat I sampai dengan VIII tidak lengkap dan cacat *plurium litis concertium*;
Ternyata pendirian dari Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sebagai hal yang "Melanggar Tertib Hukum Acara" yakni dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan Majelis Hakim Tingkat Banding telah jelas-jelas telah mempertimbangkan surat-surat bukti dan saksi-saksi serta menilai pemeriksaan setempat atas objek perkara pada saat memeriksa eksepsi dari pihak Termohon Kasasi dahulu Terbanding dan Tergugat asli padahal pemeriksaan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan pihak berperkara serta pemeriksaan atas objek perkara adalah termasuk kepada pemeriksaan pokok perkara dan ternyata baik Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Banding tidak ada mempertimbangkan pada pemeriksaan pokok perkara tersebut;
 4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat banding justru sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding dan Tergugat Asli padahal seharusnya Majelis Tingkat Banding membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian melakukan pemeriksaan atas pokok perkara;

Halaman 23 dari 30 hal. Put. Nomor 2654 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terjadi sengketa tanah antara Termohon Kasasi dahulu Terbanding dan Tergugat Asli yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dan Penggugat I sampai dengan VIII kurang pihak, padahal seharusnya Majelis Hakim pada Tingkat Banding tersebut menolaknya, karena sudah menyangkut pembuktian yang hanya dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pokok perkara yang untuk itu telah dibuktikan oleh kedua belah pihak yang berperkara dalam membuktikan gugatan dan atau bantahannya;

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat banding maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama, sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai pokok perkara yang dipertimbangkan hanya soal eksepsi tentang kurang pihak (*Plurium litis Consortium*) yang jelas-jelas telah masuk kepada pokok perkara, artinya baru bisa dijawab setelah pemeriksaan pada pokok perkara;
7. Bahwa objek sengketa telah sangat terang dan jelas yaitu tentang tanah, sawah Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dan Penggugat I sampai dengan VIII Asli; yang kepemilikannya dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (*Vide* P-1 s/d P-10); Bahwa kebenaran P-1 s/d P-10 adalah sah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang untuk itu telah diuji melalui proses pengadilan, sebagaimana bukti bertanda P-11 dan P.92; serta Surat Pemberitahuan isi/copy salinan putusan Mahkamah Agung RI, terhadap perkara Nomor 03/G/2014/PTUN, tertanggal 2 Maret 2016 yang kami lampirkan dalam surat memori kasasi ini;
8. Bahwa yang menjadi pokok perkara adalah diklaimnya tanah Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dan Penggugat I sampai dengan VIII Asli oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding dan Tergugat Asli dengan alasan masuk lokasi ijin kebun dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding dan Tergugat Asli tersebut, dan lahan kebun sawit diatas tanah para Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan III) dahulu Pembanding I dan III atau Penggugat I dan III Asli secara melawan hukum;
9. Bahwa Pengadilan Tinggi Palangkaraya seharusnya wajib memberikan pendapat tentang surat-surat bukti dari Termohon Kasasi, dahulu Terbanding dan Tergugat Asli, yaitu yang dijadikan dasar dan bukti-bukti untuk menguasai tanah sengketa, bukannya berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat sekarang Termohon Kasasi serta menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat I sampai dengan VIII (sekarang Para Pemohon Kasasi) tidak dapat diterima serta telah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan oleh karenanya Pengadilan Tinggi

Halaman 24 dari 30 hal. Put. Nomor 2654 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palangkaraya ternyata tidak mempelajari secara teliti dan seksama surat-surat bukti yang diajukan, oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding dan Tergugat Asli maupun dari Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding Kasasi dan Turut Tergugat Asli yaitu yang diberikan tanda T-1 s/d T-10; dan TT-1 s/d TT-6; Semua surat bukti terkait perijinan Termohon Kasasi dahulu Terbanding dan Tergugat Asli tersebut adalah bukan merupakan hak atas tanah, sehingga tidak dapat dijadikan dasar menduduki tanah Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dan Penggugat I sampai dengan VIII Asli dengan tanpa ijin dari Para Pemohon Kasasi tersebut; Selain itu surat bukti termohon Kasasi dahulu Terbanding dan Tergugat Asli yang diberi tanda T-11 s/d T-34 adalah jelas letak tanahnya di Sei Tabuk Besar bukan di Sei Batanjung Kecil dan dari kesaksian Abdul Kadir (saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi) yang dibawah sumpah menyatakan bahwa tanah Para Penggugat tidak termasuk tanah yang dikuasasi Tergugat, artinya tanah yang dikuasasi Tergugat adalah hanya yang berasal dari saksi, yaitu di Sei Tabuk Besar sesuai T-11 s/d T-34 tersebut;

10. Bahwa adalah sangat jelas, surat-surat bukti Termohon Kasasi dahulu terbanding dan Tergugat Asli; (T-1 s/d T-10) adalah bermasalah dari segi hukum (tidak *clear and clean*) (*Vide* P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-25, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32); Karena T-1 s/d T-10 bukan bukti Hak atas tanah dan ternyata bermasalah hukum (tidak *clear and clean*), maka tidaklah dapat mematahkan dalil posita dan surat bukti Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dan Penggugat I sampai dengan VIII tersebut;
11. Bahwa Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam memutuskan perkara dengan menguatkan begitu saja Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut adalah terlampau memihak kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding dan Tergugat Asli, karena apabila Pengadilan Tinggi Palangkaraya mau memeriksa dengan cermat dan teliti, baik tentang bagian dalam eksepsi maupun pokok perkara, tentunya akan sangat jelas kepemilikan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dan Penggugat I sampai dengan VIII Asli tersebut; (*Vide* bukti P-1 s/d P-12; keberadaan H. Masaid/H. Utui bin H. Masaid, hanyalah pemilik sungai Batanjung Kecil yang tidak harus dipertentangkan oleh *Judex Facti*, karena dasar hak Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dan Penggugat I sampai dengan VIII Asli adalah sangat jelas yaitu Sertifikat Hak Milik melalui proses yang

Halaman 25 dari 30 hal. Put. Nomor 2654 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. maka pengadilannya dan Tergugat Asli Pernah menggugat BPN Kapuas atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dan Penggugat I sampai dengan VIII Asli (P-1 s/d P-10) akan tetapi gugatannya kepada PTUB Palangkarayaditolak (*Vide* P-11 dan P-12) serta pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 92.K/TUN/2015, yang menolak Kasasi Termohon Kasasi dahulu Terbanding dan Tergugat Asli tersebut; akan tetapi surat-surat bukti Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dan Penggugat I sampai dengan VIII Asli sama sekali tidak ada di pertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkarayatersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk mengajukan suatu gugatan terhadap tanah warisan dapat saja dilakukan oleh salah seorang/beberapa orang ahli waris, akan tetapi jika akan menggugat para ahli waris barulah semuanya harus diikutkan sebagai Tergugat;

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah bahwa mereka telah mempunyai alas hak yang kuat atas tanah objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masingnya, yang mana bidang-bidang tanah milik mereka itu kemudian dikuasai dan ditanami kelapa sawit oleh Tergugat secara tanpa hak;

Bahwa yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menguasai dan menanami kelapa sawit tanah milik Para Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 44/ADMINSDA/Th.2012 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada Tergugat yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 705/ADMINSDA/Th.2012;

Bahwa dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas tentang Pemberian Izin Lokasi kepada Tergugat belum menimbulkan hak apapun kepada Tergugat untuk menguasai dan mengolah tanah objek sengketa, Surat Keputusan Bupati Kapuas tentang Pemberian Izin Lokasi hanya sebagai persyaratan untuk permohonan Hak Guna Usaha kepada Badan Pertanahan Nasional, sepanjang diatas lokasi itu belum ada hak-hak kepemilikan lainnya yang telah diterbitkan lebih dahulu;

Halaman 26 dari 30 hal. Put. Nomor 2654 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kapuas tentang Pemberian Izin Lokasi kepada Tergugat di atas tanah objek sengketa sudah ada hak milik Para Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Para Penggugat, maka dengan sendirinya Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 44/ADMINSDA/Th.2012 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada Tergugat yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 705/ADMINSDA/Th.2012 tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap bidang-bidang tanah milik Para Penggugat;

Bahwa oleh karena Para Penggugat mempunyai alas hak yang kuat atas kepemilikan terhadap bidang tanah yang menjadi objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik sebagaimana Surat Bukti P-1 s/d P-10, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: H. BASUNI, dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 91/Pdt/2015/PT.Plk. tanggal 11 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.Klk. tanggal 16 September 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H. BASUNI, 2. Hj. LATIFAH, 3. NURAI, 4. HAIRIYAH, 5. DIDI MUJINI, 6. MASYAKIN, 7. LINDA, 8. Hj. ISNAWATI**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 91/Pdt/2015/PT.Plk. tanggal 11 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.Klk. tanggal 16 September 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 27 dari 30 hal. Put. Nomor 2654 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, yaitu yang ukuran dan batas-batasnya sesuai:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Batanjung, atas nama H. Basuni (Penggugat I), Seluas 18.355 m², yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 108/2011 Tanggal 24 Juli 2011;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 116/Desa Batanjung, atas nama H. Basuni (Penggugat I) Seluas 12.500 m², yang diterbitkan pada Tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 116/2011 tanggal 24 Juli 2011;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 109/Desa Batanjung, atas nama Hj. Latifah (Penggugat II), Seluas 16.045 m², yang diterbitkan Tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 109/2011 tanggal 24 Juli 2011;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 124/Desa Batanjung, atas nama Hj. Latifah (Penggugat II), Seluas 6.300 m², yang ditebitkan Tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 124 / 2011 tanggal 25 Juli 2011;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Desa Batanjung, atas nama Nuraidi (Penggugat III), Seluas 6.750 m², yang diterbitkan Tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 121/2011 tanggal 25 Juli 2011;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 131/Desa Batanjung, atas nama Hairiyah (Penggugat IV), Seluas 6.300 m², yang diterbitkan Tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 131/2011 tanggal 25 Juli 2011;
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 130/Desa Batanjung, atas nama Didi Mujini (Penggugat V), Seluas 6.300 m², yang diterbitkan Tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 130/2011 tanggal 25 Juli 2011;
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor 126/Desa Batanjung, atas nama Masyakin (Penggugat VI), Seluas 6.300 m², yang diterbitkan Tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 126/2011 tanggal 25 Juli 2011;
 - i. Sertifikat Hak Milik Nomor 132/Desa Batanjung, atas nama Linda (Penggugat VII),Seluas 6.300 m², yang diterbitkan Tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 132 / 2011 tanggal 25 Juli 2011;

Halaman 28 dari 30 hal. Put. Nomor 2654 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Pengugat VIII), Seluas 6.300 m², yang diterbitkan Tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 125/2011 tanggal 25 Juli 2011;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan berkebun Kelapa Sawit di atas tanah milik Penggugat I sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 116/Desa Batanjung, Seluas 12.500 m², yang diterbitkan Tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 116/2011 Tanggal 24 Juli 2011, dan Tanah milik Penggugat III sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Desa Batanjung, Seluas 6.750 m², yang diterbitkan Tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 121/2011 tanggal 25 Juli 2011; Serta diklaimnya oleh Tergugat tanah-tanah Para Penggugat tersebut sebagai areal kebun milik Tergugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Kapuas, tentang Pemberian izin lokasi kepada Tergugat yang menguasai tanah hak milik Para Penggugat adalah tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah-tanah Penggugat I dan Penggugat III yang ditanami dan atau menjadi kebun kelapa sawit Tergugat tersebut, kepada Penggugat I dan Penggugat III dalam keadaan kosong dan baik;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat serta merta dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij vorrad*), walaupun ada verzet, banding dan/atau kasasi dari Tergugat;
7. Menghukum Turut Tergugat mentaati keputusan dalam perkara ini;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/Dr.H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/Prof.Dr.H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd/Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 hal. Put. Nomor 2654 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1001